



**PENETAPAN**

**Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**NAMA PEMOHON 1**, NIK. 3577030108480004, lahir di Magetan, 01 Agustus 1948 /umur 76, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx  
xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA  
TIMUR;

**Pemohon I;**

**NAMA PEMOHON 2**, NIK. 3216070801730009, lahir di Madiun, 08 Januari 1973 /umur 51, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,  
pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx  
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx  
xxxxx;

**Pemohon II;**

**NAMA PEMOHON 3**, NIK. 3172066206740001, lahir di Jakarta, 22 Juni 1974,  
Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata  
I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxx xx  
xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxx xxxxx;

**Pemohon III;**

**NAMA PEMOHON 4**, NIK. 3515141802760004, lahir di Jakarta, 18 Februari  
1976, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strata I, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx  
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, Provinsi Jawa  
Timur;

**Pemohon IV;**

**NAMA PEMOHON 5**, NIK. 3578020206790002, lahir di Jakarta Selatan, 02 Juni  
1979, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan  
Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;

**Pemohon V;**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V secara  
bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali  
dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19  
September 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang  
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor :  
102/Pdt.P/2024/PA.Mn, tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai  
berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak dan cucu-cucu dari  
Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx yang telah menikah secara agama  
Islam yang diperkirakan terjadi pada tanggal 15 Mei 1943, dengan wali  
nikah bernama Kxxxxxxx (kakak kandung dari Sxxxxxxxxx), dan dihadiri 2  
(dua) orang saksi nikah bernama Bapak Kxxxxxxxxx dan Bapak  
Dxxxxxxxxx di Kauman, Kabupaten Magetan;
2. Bahwa selama menikah Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan  
Sxxxxxxxxx telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah  
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pxxxxxxx alias Y. Pxxxxxxx alias Y Pxxxxxxx  
(Alm)
- b. Sxxxxxxxxxxxx
3. Bahwa antara Mxxxxx Sxxxxxxxx dan Sxxxxxxxx tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Mxxxxx Sxxxxxxxx dan Sxxxxxxxx tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa Mxxxxx Sxxxxxxxx dan Sxxxxxxxx selama ini belum pernah mengesahkan pernikahan sah secara hukum serta belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Mxxxxx Sxxxxxxxx dan Sxxxxxxxx belum mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan berdasarkan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Magetan sesuai dengan Nomor : B-286/Kua13.14.01/Pw.01/05/2024, tertanggal 16 Mei 2024;
6. Bahwa Mxxxxx Sxxxxxxxx dan Sxxxxxxxx telah meninggal dunia, Mxxxxx Sxxxxxxxx telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tanggal 5 September 1981 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx dengan Nomor : 3577-KM-10102019-0010, tertanggal 10 Oktober 2019 dan Sxxxxxxxx telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tanggal 22 Juli 1989 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx dengan Nomor : 3577-KM-10102019-0009 tertanggal 10 Oktober 2019;
7. Bahwa Pxxxxxxx alias Y.Pxxxxxxx alias Y Pxxxxxxx telah meninggal dunia di Makkah pada waktu menjalankan ibadah Haji, pada tanggal 17 November 2011 berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx dengan Nomor 3216-KM-30112022-023, tertanggal 30 November 2022;

8. Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk keperluan mengurus pembuatan Duplikat Akta Nikah Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx untuk mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris yang digunakan untuk balik nama sertifikat;

9. Bahwa Pxxxxxxxxx, Y.Pxxxxxxxxx dan Y Pxxxxxxxxx adalah satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Tambun, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;

10. Bahwa Para Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx yang telah menikah secara agama Islam yang diperkirakan terjadi pada pada tanggal 15 Mei 1943 di Kauman, Kabupaten Magetan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permohonan ini untuk mengesahkan perkawinan Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail;
2. Bahwa Pxxxxxxxx alias Y.Pxxxxxxxx alias Y Pxxxxxxxx (Alm) menikah dengan Sumi alias Sumiati binti Sumo Sardi dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. PEMOHON 2;
  - b. PEMOHON 3;
  - c. PEMOHON 4; dan
  - d. NAMA PEMOHON 5;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 3577030108480004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Axxxxxx Pxxxxx Sxxxxxx Nomor 3216070801730009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Axxxx Dxxxx Pxxxxx Nomor 3172066206740001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sxxxx Txxxx Hxxxxxxx Nomor 3515141802760004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kxxx Cxxxxx Yxxxxxxxxxxx Nomor 3578020206790002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577032204074846 tanggal 31 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216061607140015 tanggal 19 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578021509170001 tanggal 27 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515142501098891 tanggal 07 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578020101085919 tanggal 28 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mxxxxxx Sxxxxxxxxx Nomor 3577-KM-10102019-0010, tertanggal 10 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sxxxxxxxxx Nomor 3577-KM-10102019-0009 tertanggal 10 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Y Pxxxxxxxxxxx 3216-KM-30112022-023, tertanggal 30 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor : B-286/Kua13.14.01/Pw.01/05/ 2024, tertanggal 16 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/135/401.303.9/2024 tanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor TK.01/142/VIII/2024/Pem tanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, xxxxxxxx xxxxxx,

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mn



bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail dan memiliki hubungan sebagai tetangga Mxxxxxx Sxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx binti Ismail, namun berdasarkan informasi masyarakat sekitar keduanya adalah suami istri dan menikah sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Mxxxxxx Sxxxxxxxxx berstatus perjaka, dan Sxxxxxxxxx binti Ismail berstatus gadis;
- Bahwa saksi antara Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx binti Ismail tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, bernama Pxxxxxxxxx alias Y.Pxxxxxxxxx alias Y Pxxxxxxxxx (Alm) dan Sxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pxxxxxxxxx alias Y.Pxxxxxxxxx alias Y Pxxxxxxxxx (Alm) menikah dengan Sumi alias Sumiati binti Sumo Sardi dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

a. PEMOHON 2;





- b. PEMOHON 3;
- c. PEMOHON 4; dan
- d. PEMOHON 5;

- Bahwa Mxxxxxx Sxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 1981;
- Bahwa Sxxxxxxxxx binti Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1989;
- Bahwa Pxxxxxxxx alias Y.Pxxxxxxxx alias Y Pxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2011;
- Bahwa selama ini Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail belum pernah bercerai dan Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx binti Ismail tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pembuatan Duplikat Akta Nikah Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail serta mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris yang digunakan untuk balik nama sertifikat;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Kemiri, Gang III, xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail dan memiliki hubungan sebagai tetangga Mxxxxxx Sxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx binti Ismail, namun berdasarkan informasi masyarakat sekitar keduanya adalah suami istri dan menikah sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mn



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Mxxxxxx Sxxxxxxxxx berstatus perjaka, dan Sxxxxxxxxx binti Ismail berstatus gadis;
- Bahwa saksi antara Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx binti Ismail tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, bernama Pxxxxxxxx alias Y.Pxxxxxxxx alias Y Pxxxxxxxx (Alm) dan Sxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pxxxxxxxx alias Y.Pxxxxxxxx alias Y Pxxxxxxxx (Alm) menikah dengan Sumi alias Sumiati binti Sumo Sardi dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. PEMOHON 2;
  - b. PEMOHON 3;
  - c. PEMOHON 4; dan
  - d. PEMOHON 5;
- Bahwa Mxxxxxx Sxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 1981;
- Bahwa Sxxxxxxxxx binti Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1989;
- Bahwa Pxxxxxxxx alias Y.Pxxxxxxxx alias Y Pxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2011;
- Bahwa selama ini Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail belum pernah bercerai dan Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail tetap beragama Islam;



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Mxxxxxxx Sxxxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx binti Ismail tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pembuatan Duplikat Akta Nikah Mxxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail serta mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris yang digunakan untuk balik nama sertifikat;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx binti Ismail tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.16, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.16 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil secara alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Mxxxxxxx Sxxxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx binti Ismail, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.10 dan P.15 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon, sehingga sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama xxxx xxxxxx mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Mxxxxxxx Sxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 1981;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Sxxxxxxxxx binti Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1989;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Pxxxxxxxxx alias Y.Pxxxxxxxxx alias Y Pxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.14 s/d P.16 merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya setara dengan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang bahwa bukti P.14 s/d P.16 didukung dengan 2 (dua) orang saksi, maka P.14 s/d P.16 memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti bahwa perkawinan Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail tidak pernah tercatat di KUA Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 terbukti bahwa Pxxxxxxxxx dan Y.Pxxxxxxxxx dan Y Pxxxxxxxxx adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a menyatakan bahwa *Syahadah al-Istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa Itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *Volunter* maupun *contentiosa*;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak ada yang hadir saat akad nikah Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail, hanya mengetahui dari cerita atau informasi dari orang lain bahwa perkawinan Karto Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail sesuai dengan syariat islam, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Karto Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail, serta tidak ada halangan menikah, baik secara agama ataupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkawinan Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail terjadi pada tahun 1943 atau sudah 81 (delapan puluh satu) tahun. Menurut Majelis Hakim, 81 (delapan puluh satu) tahun termasuk kategori peristiwa perkawinan yang sudah lama dan sesuai dengan Surat Edaran nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a maka keterangan saksi Para Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Mxxxxxxx Sxxxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx binti Ismail telah menikah tanggal 15 Mei 1943 di Kauman, Kabupaten Magetan akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Mxxxxxxx Sxxxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx binti Ismail dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Mxxxxxxx Sxxxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx binti Ismail dengan yang menjadi wali nikahnya bernama Kxxxxxxx sebagai kakak kandung Sxxxxxxxxx binti Ismail, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Kxxxxxxxxx dan Dxxxxxxxxx dengan Mas kawinnya berupa sejumlah uang dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Mxxxxxxx Sxxxxxxxxx berstatus perjaka, dan Sxxxxxxxxx binti Ismail berstatus gadis, antara Mxxxxxxx Sxxxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx binti Ismail tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Mxxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, bernama Pxxxxxxxxx alias Y.Pxxxxxxxxx alias Y Pxxxxxxxxx (Alm) dan Sxxxxxxxxxxxxxx;
8. Bahwa Pxxxxxxxxx alias Y.Pxxxxxxxxx alias Y Pxxxxxxxxx (Alm) menikah dengan Sumi alias Sumiati binti Sumo Sardi dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. PEMOHON 2;
  - b. PEMOHON 3;
  - c. PEMOHON 4; dan
  - d. NAMA PEMOHON 5;
9. Bahwa Mxxxxxxx Sxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 1981;
10. Bahwa Sxxxxxxxxx binti Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1989;
11. Bahwa Pxxxxxxxxx alias Y.Pxxxxxxxxx alias Y Pxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2011;

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx binti Ismail dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

13. Bahwa selama masa pernikahannya Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx binti Ismail belum pernah bercerai dan Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail tetap beragama Islam;

14. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pembuatan Duplikat Akta Nikah Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail serta mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris yang digunakan untuk balik nama sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx binti Ismail telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat xxxx xxxxxx;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx binti Ismail serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pembuatan Duplikat Akta Nikah Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail serta mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris yang digunakan untuk balik nama sertifikat;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
2. Bahwa pernikahan antara Mxxxxxxx Sxxxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx binti Ismail yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1943 di Kauman, Kabupaten Magetan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Mxxxxxxx Sxxxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx binti Ismail yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1943 di Kauman, Kabupaten Magetan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Mxxxxxxx Sxxxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx binti Ismail dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1943 di Kauman, Kabupaten Magetan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mn



5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

A. Dalam kitab I'aaanath Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذ كرصحتہ و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

B. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya : Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinan Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Mxxxxxx Sxxxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx binti Ismail yang telah menikah secara agama Islam yang terjadi pada tanggal 15 Mei 1943 di Kecamatan Kauman, Kabupaten Magetan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **9 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Rabiul Akhir 1446 Hijriah**, oleh **Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mochammad Mu`ti, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mn



Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Mochammad Mu'ti, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

No	Jenis	Tarif
1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
	b. Panggilan	: Rp50.000,00
	c. Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan Para Pemohon	: Rp1.050.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
5.	Materai	: Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp1.350.000,00</b> (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)